



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. PERSEROAN.
Pengesahan. Badan Hukum. Perubahan. Anggaran
Dasar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN
HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, belum optimal dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi Perseroan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan

anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Data Isian Akta Notaris yang selanjutnya disingkat DIAN adalah format isian yang dilakukan secara elektronik.
4. Data Isian Akta Notaris I yang selanjutnya disingkat DIAN I adalah format isian untuk permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan.
5. Data Isian Akta Notaris II yang selanjutnya disingkat DIAN II adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
6. Data Isian Akta Notaris III yang selanjutnya disingkat DIAN III adalah format isian untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh pendiri atau notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pendiri atau notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN I setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 4

- (1) Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan langsung melalui SABH.

Pasal 5

- (1) Jika DIAN I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Pendiri atau notaris yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan.
- (4) Keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak disampaikan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pendiri atau notaris melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi gugur.
- (2) Jika pendiri atau notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.
- (3) Pendiri atau notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan secara fisik surat permohonan kedua yang dilampiri dokumen pendukung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pendiri atau notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
- (5) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian menjadi batal terhitung sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Pasal 7

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. salinan akta pendirian Perseroan dan jika ada salinan akta perubahan pendirian Perseroan;
- b. salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- c. bukti pembayaran biaya untuk:
 1. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
 2. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; dan
 3. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- d. bukti setor modal Perseroan berupa:
 1. slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 2. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 3. Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau

4. neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- e. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

- (7) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 9

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 10

Dalam hal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyangkut juga mengenai perubahan nama Perseroan, maka permohonan persetujuan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku juga untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 12

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar meliputi:

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh notaris;
- c. bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- f. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan

- h. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Pasal 13

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (4) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
 - b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. perubahan alamat lengkap Perseroan;
 - d. pembubaran Perseroan; dan
 - e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan murni.
- (3) Dalam hal perubahan data Perseroan mengenai telah berakhirnya proses likuidasi, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh likuidator kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin dari instansi terkait, pemberitahuan kepada Menteri atau

Pejabat yang Ditunjuk disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan.

Pasal 15

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.

Pasal 17

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi:

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b. salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;
- c. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan
- e. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi:

- a. perubahan nama pemegang saham berupa salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham.
- b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS.

- c. perubahan alamat lengkap Perseroan berupa surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan.
- d. pembubaran Perseroan berupa:
 - 1. Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika Perseroan bubar berdasarkan keputusan RUPS;
 - 2. Berita Acara RUPS atau notula RUPS, jika Perseroan berakhir karena jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - 3. penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
 - 4. surat keterangan dari likuidator yang menyatakan harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, jika Perseroan bubar dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 5. surat keterangan dari kurator yang menyatakan bahwa Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, jika Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau
 - 6. surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha Perseroan, jika Perseroan bubar karena dicabutnya izin usaha Perseroan.
- e. berakhirnya status badan hukum Perseroan karena hukum berupa:
 - 1. salinan akta penggabungan, jika terjadi penggabungan;
 - 2. salinan akta peleburan, jika terjadi peleburan; atau
 - 3. salinan akta pemisahan, jika terjadi pemisahan.
- f. telah berakhirnya proses likuidasi Perseroan berupa:
 - 1. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggung jawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator;
 - 2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Pasal 19

- (1) DIAN I, DIAN II, dan DIAN III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam SABH sebagai satu kesatuan sistem yang ditetapkan oleh Pejabat yang Ditunjuk.

- (2) Dalam hal adanya perubahan DIAN I, DIAN II, dan DIAN III maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang Ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Notaris yang wilayah kerjanya belum mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada Bab II, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Bab III, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan serta perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada Bab IV secara manual.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 17 atau Pasal 18; dan
 - b. surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas internet.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan yang dilakukan oleh pendiri tetap dilakukan oleh notaris selaku kuasa pendiri sampai dengan terbentuknya SABH khusus untuk pendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA